



P E N E T A P A N

Nomor 154/Pdt.P/2024/PN Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa yang mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Rosmawar, Tempat Tanggal Lahir, Langsa, 02 Maret 1973, Jenis kelamin Perempuan, Dusun Nuri, Desa/Gampong Pondok Pabrik, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 154/Pdt.P/2024/PN Lgs pada tanggal 17 September 2024 tentang Penetapan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 154/Pdt.P/2024/PN Lgs pada tanggal 17 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 22 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 17 September 2024 dalam Register permohonan Nomor 154/Pdt.P/2024/PN Lgs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama Rosmawar dan terdaftar pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 1174014203730003;
2. Bahwa Pemohon adalah istri dari Salbider Simangunsong sesuai dengan Kutipan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1174012401057076, yang

Halaman 1 dari 13 Nomor 154/Pdt.P/2024/PN Lgs



dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa;

3. Bahwa maksud Pemohon dalam permohonannya ialah untuk menerbitkan penetapan Akta Kematian yang terlambat atas nama Salbider Simangunsong yang merupakan Suami Pemohon;
4. Bahwa karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Suami Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa, sehingga almarhum Salbider Simangunsong belum dibuatkan akta kematian;
5. Bahwa sebagai bukti pendukung Pemohon juga melampirkan surat keterangan meninggal dunia No. 145/276/2024 yang dikeluarkan Kantor Geuchik Gampong Pondok Pabrik yang menyatakan bahwa Salbider Simangunsong telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 22 September 2010, Pukul 15.00 WIB, dikarenakan Sakit, tempat meninggal dunia di Rumah dan dimakamkan di TPU Suka Jadi Samosir;
6. Bahwa pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum Salbider Simangunsong untuk berbagai keperluan yang diharuskan untuk menunjukkan akta kematian tersebut;
7. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Langsa;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Langsa/Hakim yang memeriksa perkara permohonan iniberkenan untuk dapat menerbitkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa Suami Pemohon yang bernama Salbider Simangunsong telah meninggal pada tanggal 22 September 2010 dan dimakamkan di Pemakaman TPU Suka Jadi Samosir;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membawa penetapan ini kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa



untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama Salbider Simangunsong tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan setelah Pemohon membacakan maksud permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam surat permohonannya dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat kepersidangan berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1174014203730003, atas nama Rosmawar, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu keluarga Nomor 1174012401057076 tertanggal 10 Juni 2024, a.n Kepala Keluarga Rosmawar, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia An. Salbider Simangunsong (Almarhum) yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Pondok Pabrik, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa, tertanggal 19 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, telah dibubuhi meterai sebagaimana ketentuan dan terhadap bukti Surat P-1 sampai dengan P-3 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk kemudian dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Midawati, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi tinggal bertetangga dengan Pemohon dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri sebagaimana termaksud dalam permohonannya yakni untuk mendapatkan penetapan akta kematian suami Pemohon atas nama Salbider Simangunsong;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Dusun Nuri, Desa/Gampong Pondok Pabrik, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa;
- Bahwa saksi kenal dengan suami pemohon tersebut yang bernama Salbider Simangunsong semasa hidupnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon merupakan istri sah dari Salbider Simangunsong yang dalam pernikahannya dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa Pemohon sudah kehilangan buku nikahnya dengan Salbider Simangunsong beserta beberapa berkas-berkas Pemohon lainnya karena di daerah rumah tinggal Pemohon yang juga lingkungan tinggal Saksi memang sering terjadi bencana banjir;
- Bahwa Suami Pemohon yakni Salbider Simangunsong telah meninggal di rumahnya pada sekira bulan tahun 2010 di kediamannya di Kota Langsa, dikarenakan sakit, namun dimakamkan di bawa ke kampungnya yang setahu Saksi dimakamkan di TPU Suka Jadi Samosir;
- Bahwa karena kelalaian pemohon tentang kematian suami pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Pencatatan Sipil, sehingga almarhum Salbider Simangunsong belum dibuatkan akta kematian;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan pencatatan kematian dan akta kematian suami Pemohon ini karena untuk keperluan mengurus administrasi dan Kewajiban-kewajiban yang ditinggalkan oleh Suami Pemohon yang mana salah satu nya dalam mengurus Administrasi syarat Pendaftaran Anak Pemohon dan alm. Salbider Simangunsong untuk mendaftar masuk Tentara yang yang diharuskan untuk menunjukkan akta kematian suami Pemohon;

Halaman 4 dari 13 Nomor 154/Pdt.P/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak ada tujuan tercela, terkait utang piutang ataupun perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang terkait dengan permohonan ini;
 - Bahwa sebelumnya pemohon telah mendatangi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa untuk menanyakan permasalahan tersebut dan terkait hal tersebut, Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa menerangkan bahwa untuk mencatatkan tentang kematian suami Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu meminta izin kepada Pengadilan Negeri Langsa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Langsa;
 - Bahwa tidak ada pihak keluarga Pemohon yang berkeberatan Pemohon mengajukan permohonan ini, melainkan Pemohon oleh pihak keluarga Pemohon yang diminta untuk mengurus Akta Kematian suami Pemohon alm. Salbider Simangunsong;
2. Saksi Zulkarnain, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi tinggal bertetangga dengan Pemohon dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri sebagaimana termaksud dalam permohonannya yakni untuk mendapatkan penetapan akta kematian suami Pemohon atas nama Salbider Simangunsong;
 - Bahwa Pemohon berdomisili di Dusun Nuri, Desa/Gampong Pondok Pabrik, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa;
 - Bahwa saksi kenal dengan suami pemohon tersebut yang bernama Salbider Simangunsong semasa hidupnya;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon merupakan istri sah dari Salbider Simangunsong yang dalam pernikahannya dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;

Halaman 5 dari 13 Nomor 154/Pdt.P/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon sudah kehilangan buku nikahnya dengan Salbider Simangunsong beserta beberapa berkas-berkas Pemohon lainnya karena di daerah rumah tinggal Pemohon yang juga lingkungan tinggal Saksi memang sering terjadi bencana banjir;
- Bahwa Suami Pemohon yakni Salbider Simangunsong telah meninggal di rumahnya pada sekira bulan tahun 2010 di kediamannya di Kota Langsa, dikarenakan sakit, namun dimakamkan di bawa ke kampungnya yang setahu Saksi dimakamkan di TPU Suka Jadi Samosir;
- Bahwa karena kelalaian pemohon tentang kematian suami pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Pencatatan Sipil, sehingga almarhum Salbider Simangunsong belum dibuatkan akta kematian;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan pencatatan kematian dan akta kematian suami Pemohon ini karena untuk keperluan mengurus administrasi dan Kewajiban-kewajiban yang ditinggalkan oleh Suami Pemohon yang mana salah satu nya dalam mengurus Administrasi syarat Pendaftaran Anak Pemohon dan alm. Salbider Simangunsong untuk mendaftar masuk Tentara yang yang diharuskan untuk menunjukkan akta kematian suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak ada tujuan tercela, terkait utang piutang ataupun perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang terkait dengan permohonan ini;
- Bahwa sebelumnya pemohon telah mendatangi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa untuk menanyakan permasalahan tersebut dan terkait hal tersebut, Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa menerangkan bahwa untuk mencatatkan tentang kematian suami Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu meminta izin kepada Pengadilan Negeri Langsa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Langsa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak keluarga Pemohon yang berkeberatan Pemohon mengajukan permohonan ini, melainkan Pemohon oleh pihak keluarga Pemohon yang diminta untuk mengurus Akta Kematian suami Pemohon alm. Salbider Simangunsong;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon agar permohonan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tersebut tidak mengajukan apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu kejadian yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan untuk selanjutnya dianggap telah termuat seluruhnya di dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s.d. P-3 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Midawati dan Zulkarnain;

Menimbang, bahwa dalam pokok persoalan permohonan pemohon dalam permohonan ini adalah untuk menerbitkan penetapan kematian suami Pemohon atas nama Salbider Simangunsong yang telah Meninggal Dunia di rumahnya di Kota Langsa dikarenakan sakit pada hari Kamis tanggal 22 September 2010, Pukul 15.00 WIB, dan dimakamkan dibawa ke kampung halaman di TPU Suka Jadi Samosir, sebagaimana Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor Nomor 145/276/2024 yang dikeluarkan Kantor Geuchik Gampong Pondok Pabrik, yang oleh karena kelalaian dalam melaporkan peristiwa kematiannya tersebut ke Kantor Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok permohonan Pemohon tersebut diatas, maka perlu diperhatikan terlebih

Halaman 7 dari 13 Nomor 154/Pdt.P/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Langsa untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 dan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, diketahui oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Langsa, yaitu tepatnya di Dusun Nuri, Desa/Gampong Pondok Pabrik, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa, sehingga Pengadilan Negeri Langsa berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan secara hukum atau tidak, berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan di atas disesuaikan dengan Permohonan Pemohon yang dikaitkan dengan bukti-bukti surat yang dihadirkan Pemohon di muka persidangan dan keterangan Saksi-Saksi, maka Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Langsa berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 44 UU Nomor 23 Tahun 2006 jo. UU Nomor 24 Tahun 2013, setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. Yang dimaksud dengan "kematian" adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat mana pun setelah

Halaman 8 dari 13 Nomor 154/Pdt.P/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran hidup terjadi. Pelaporan kematian oleh rukun tetangga atau nama lain kepada Instansi Pelaksana dilaksanakan secara berjenjang kepada rukun warga atau nama lain, kelurahan/desa atau nama lain, dan kecamatan atau nama lain. Berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian. Pencatatan kematian dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang. Yang dimaksud dengan "pihak yang berwenang" adalah kepala rumah sakit, dokter/paramedis, kepala desa/lurah atau kepolisian. Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan. Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka-1, menurut Hakim petitum tersebut berkaitan dengan petitum Pemohon lainnya yang baru bisa diputus setelah Hakim mempertimbangkan petitum lainnya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka-2, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian yang dikaitkan dengan bukti-bukti surat Pemohon maka diperoleh suatu fakta bahwa almarhum suami Pemohon atas nama Salbider Simangunsong telah Meninggal Dunia di rumahnya di Kota Langsa dikarenakan sakit pada hari Kamis tanggal 22 September 2010, Pukul 15.00 WIB, dan dimakamkan dibawa ke kampung halaman di TPU Suka Jadi Samosir, sebagaimana Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor Nomor 145/276/2024 yang dikeluarkan Kantor Geuchik Gampong Pondok Pabrik;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan suatu penetapan dari pengadilan atas kematian

Halaman 9 dari 13 Nomor 154/Pdt.P/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya yakni almarhum Salbider Simangunsong tersebut karena sejak kematian almarhum Salbider Simangunsong, baik Pemohon dan keluarganya ketika itu lalai sehingga saat ini tidak pernah kematian tersebut dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa, sehingga almarhum Salbider Simangunsong belum dibuatkan akta kematian;

Menimbang, bahwa Pemohon yang dimintakan oleh pihak keluarga yang mengurus akta kematian almarhum Salbider Simangunsong untuk keperluan mengurus administrasi dan Kewajiban-kewajiban yang ditinggalkan oleh Suami Pemohon yang mana dalam mengurus Administrasi dan Kewajiban-kewajiban tersebut diharuskan untuk menunjukkan akta kematian dan tidak ada tujuan tercela, terkait utang piutang ataupun perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang terkait dengan permohonan ini, oleh Petugas Kantor Pencatatan Sipil dimintakan penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan, sehingga kemudian Pemohon mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh sebab karena tidak adanya akta kematian almarhum suami Pemohon atas nama almarhum Salbider Simangunsong, mengakibatkan anak Pemohon terkendala terkait keperluan mengurus Administrasi syarat Pendaftaran Anak Pemohon dan alm. Salbider Simangunsong untuk mendaftar masuk Tentara yang diharuskan untuk menunjukkan akta kematian suami Pemohon atas nama Salbider Simangunsong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka terhadap petitum ke-2 (kedua) Pemohon yang meminta agar ditetapkan bahwa suami Pemohon yang bernama Salbider Simangunsong telah meninggal dunia di rumahnya di Kota Langsa dikarenakan sakit pada hari Kamis tanggal 22 September 2010, Pukul 15.00 WIB, dan dimakamkan dibawa ke kampung halaman di TPU Suka Jadi Samosir, sebagaimana Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor Nomor 145/276/2024 yang dikeluarkan Kantor Geuchik Gampong Pondok Pabrik, adalah berdasar hukum sehingga secara hukum Petitum kedua Pemohon secara hukum patut untuk dinyatakan dikabulkan;

Halaman 10 dari 13 Nomor 154/Pdt.P/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka-3, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa oleh karena Petitum kedua Pemohon telah Hakim nyatakan berdasar hukum untuk dikabulkan, sebagaimana pertimbangan di atas, maka sebagai konsekuensi logis hukum guna memberikan kepastian hukum bagi Pemohon dan supaya terhindar adanya *error in persona* salah orang mengenai pencatatan kematian almarhum Salbider Simangunsong (suami Pemohon) berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (2) jo. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan kematian almarhum Salbider Simangunsong (suami Pemohon) tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa untuk dicatat dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian almarhum Salbider Simangunsong (suami Pemohon) tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Halaman 11 dari 13 Nomor 154/Pdt.P/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan hakim memiliki kebebasan untuk menilai perkaranya serta memperbaiki petitum permohonannya maka hakim telah memperbaikinya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 44 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2010, Pukul 15.00 WIB, telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Salbider Simangunsong (Suami Pemohon) dirumahnya di Kota Langsa dikarenakan sakit dan dimakamkan dibawa ke kampung halamannya di TPU Suka Jadi Samosir;
3. Memerintahkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama Salbider Simangunsong tersebut;
4. Membebankan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp145.000,00 (*seratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 1 Oktober 2024, oleh Iman Harrio Putmana, S.H., M.H. selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Langsa, Nomor 154/Pdt.P/2024/PN Lgs, penetapan mana diucapkan secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Cut Nyak Tihajar, S.Sos.I sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Langsa serta disampaikan dalam waktu yang sama dengan waktu pengucapan penetapan

Halaman 12 dari 13 Nomor 154/Pdt.P/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon melalui prosedur E-Litigasi secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Langsa;

Panitera Pengganti

Hakim

Cut Nyak Tihajar, S.Sos.I

Iman Harrio Putmana, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasian/ATK	Rp. 60.000,00
3. PNBP Relas Panggilan Pertama	Rp. 10.000,00
4. Sumpah	Rp. 25.000,00
5. Meterai	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp. 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)